

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitian dan pembahasan tentang pola asuh anak perspektif hukum keluarga Islam. (study kasus keluarga santri taman pembinaan anak sholeh desa Wonoploso- Gondang). Dengan mengambil hasil wawancara dengan objek penelitian yaitukeluarga santri, serta wawancara dengan tenaga pendidik lembaga pendidikan yang bersangkutan sebagaimana yang telah di paparkan, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara garis besar, praktek pengasuhan yang di lakukan oleh keluarga santri taman pembinaan anak sholeh (TAPAS) yang ada di desa wonoploso kecamatan Gondang belum memahami tentang Pengasuhan yang sesuai dengan Hukum Islam, Sebagian besar orang tua atau keluarga menerapkan cara pengasuhan dengan menuruti semua kemauan anak agar diam atau manut,

B. IMPLIKASI

1. IMPLIKASI TEORITIS

Setelah melakukan penelitian dan wawancara maka peneliti banyak menemukan hal- hal baru dalam kehidupan masyarakat, bagi kalangan akademis yang memperdalam masalah Hukum terutama Hukum Keluarga Islam, perlu adanya pengkajian lebih dalam tentang hal tersebut, terutama di lingkungan masyarakat awam.

2. IMPLIKASI PRAKTIS

Pola pengasuhan anak yang ada di Taman pendidikan Anak Sholeh di desa Wonoploso Kecamatan Gondang beranggapan bahwa menurut semua kemauan anak adalah cara pengasuhan yang baik. Oleh karena itu. Di perlukannya sosialisasi tentang pengasuhan anak Ptespektif Hukum Keluarga Islam yang telah di tetapkan oleh Al uran dan sunnah.

C. SARAN

Dari hasil kesimpulan dalam penelitian terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengasuhan orang tua terhadap anak adalah suatu kewajiban yang akan dilakukan secara terus menerus. Akan tetapi dalam implikasinya terdapat banyak metode yang menentukan keberhasilan dalam pengasuhan. Di harapkan kepada keluarga santri Taman Pembinaan Anak sholeh desa Wonoploso untuk mempelajari tentang cara pengasuhan yang baik dan benar sesuai dengan Hukum Keluarga Islam.
2. Penelitian ini hanyalah upaya kecil untuk mengetahui persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Apapun yang berkaitan dengan pengasuhan, di harapkan adanya kontribusi dari para ahli, penegak hukum, dan lainnya yang memiliki tujuan agar sesuatunya selaras

dengan Hukum keluarga Islam. Sesua yang telah di sajikan dalam penelitian ini masih ada banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka di harapkan danya pengkajian dari sisi lainnya. Peneliti panjatkan syukur kepada Alloh SWT sehingga mampu menyelesaikan skripsi sebagai syarat akhir guna memperoleh gelar sarjana. Skripsi ini masih terdapat kekurangn dalam semua segi. Maka dari itu , di harapkan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak. Penelit berharap penulisan skripsi ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semua.

